

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan merupakan cerminan hasil yang mampu dicapai oleh perusahaan pada periode tertentu yang digambarkan dengan laporan keuangan. Kinerja keuangan adalah alat pengukur yang dipergunakan oleh perusahaan dalam laporan keuangan untuk mengukur dan menentukan kualitas suatu perusahaan (Maharani: 2018). Informasi keuangan dan kinerja perusahaan di tahun-tahun sebelumnya biasanya digunakan untuk melihat keadaan keuangan dan kinerja di masa mendatang. Faktor penting bagi stakeholder dan perusahaan adalah penilaian kinerja keuangannya terutama di industri perbankan. Penilaian kinerja keuangan perbankan bisa dilihat di dalam aspek keuangan baik dari aspek likuiditas, rentabilitas, permodalan dll. Aspek tersebut dapat menjelaskan seberapa baik kinerja keuangan dalam suatu bank. Aspek-aspek tersebut dapat dilihat di laporan keuangan. Menurut Santunufi (2017) Tujuan penilaian kinerja keuangan perbankan adalah untuk mengetahui keefektivitasan operasional suatu perusahaan, dapat menentukan strategi apa saja yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan.

Menurut Santunufi (2017) Bank yang dapat memelihara, menjaga dan meningkatkan kinerja keuangan dengan baik terutama dengan meningkatkan

profitabilitas yang tinggi dan mampu membagikan deviden dengan baik, bank akan selalu berkembang dan mengakibatkan nilai saham naik, jadi jika nilai saham naik berarti kepercayaan masyarakat pada bank juga meningkat.

Pada penelitian ini kinerja keuangan diukur dengan rasio profitabilitas yaitu *Return On Assets* (ROA) karena ROA merupakan dasar penilaian seberapa efektif dan efisien perusahaan tersebut menggunakan aktiva dalam aktivitas operasional untuk mendapatkan keuntungan. Menurut Winarso dkk (2017) perkembangan keuntungan perbankan yang diperoleh dapat dilihat dari laporan keuangan dan penerimaan bank. ROA adalah rasio keuangan yang memiliki kemampuan untuk mengukur laba perusahaan yang dijadikan untuk penilaian kinerja keuangan. Jadi semakin besar ROA dalam suatu perusahaan maka kinerja keuangan juga meningkat karena tingkat imbal hasil semakin meningkat (Brigham & Houston, 2012). ROA memiliki keunggulan : 1. ROA mudah dihitung dan dipahami. 2. Merupakan alat pengukur prestasi manajemen yang sensitif terhadap setiap pengaruh keadaan keuangan. 3. Manajemen menitik beratkan perhatiannya pada perolehan laba yang maksimal. 4. Sebagai tolok ukur prestasi manajemen dalam memanfaatkan asset yang dimiliki perusahaan untuk memperoleh laba. 5. Mendorong tercapainya nilai perusahaan. 6. Sebagai alat mengevaluasi atas penerapan kebijakan manajemen. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{LABA BERSIH}}{\text{TOTAL AKTIVA}}$$

Sumber: (Brigham & Houston, 2012)

Menurut Hanafi (2004) Selain ROA ada beberapa macam Rasio Profitabilitas yaitu :

- a. Profit Margin menghitung sejauh mana perusahaan menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan tertentu. Profit Margin dapat dihitung dengan:

$$NPM = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Penjualan}}$$

- b. ROE (Return On Equity) yaitu mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan modal tertentu. Rasio ini merupakan profitabilitas dilihat dari sudut pandang pemegang saham. ROE dihitung dengan :

$$ROE = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Modal Saham}}$$

- c. Rasio Total Utang Terhadap Total Aset = $\frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aktiva}}$
- d. *Times Interest Earned*(TIE) = $\frac{\text{Laba sebelum bunga dan pajak (EBIT)}}{\text{Bunga}}$
- e. *Fixes Charge Coverage* = $\frac{\text{EBIT+Biaya Sewa}}{\text{Bunga+Biaya sewa}}$

2. Agency Theory

Pura dkk (2018) menyatakan bahwa Teori keagenan (*Agency Theory*) adalah dasar-dasar yang digunakan untuk memahami konsep GCG. Teori

keagenan merupakan teori yang menjelaskan tentang hubungan antara principal atau investor dengan agen atau manajer. Teori keagenan ini diperluas oleh Michael Johnson, yang menyatakan dalam hubungan antara principal dengan agen akan muncul konflik kepentingan yang akhirnya muncul masalah keagenan. Masalah-masalah keagenan muncul karena:

a. Principal dan agen hanya memikirkan kepentingannya sendiri

Teori agensi menyatakan bahwa seorang individu akan memikirkan kepentingannya sendiri misalnya principal hanya tertarik pada laba yang bertambah dari investasi dalam perusahaan sedangkan agen hanya tertarik pada kompensasi yang akan diterima. Dalam hal ini biasanya yang sering mengalami kerugian adalah pihak principal karena pihak agen yang menginginkan menghasilkan keuntungan yang tinggi akan melakukan hal-hal yang dapat merugikan berbagai pihak misalnya pihak agen akan memalsukan laporan keuangan, boros dalam menggunakan pengeluaran, bahkan menambah gaji mereka sendiri. Jadi, untuk mengurangi permasalahan seperti itu diperlukan adanya pengawasan seperti penerapan GCG dalam perusahaan.

b. Asimetri Informasi

Terjadinya asimetri informasi akan menimbulkan masalah keagenan dimana pihak agen lebih mengetahui informasi detail dari pada pihak principal sehingga para agen akan memanfaatkan keadaan untuk mendapatkan keuntungannya pribadi dengan menyembunyikan beberapa informasi dan

merubah angka-angka dalam laporan keuangan kuntuk memperoleh keuntungan walaupun merugikan pihak principal.

Menurut Lukas dan Basuki (2015) Penerapan GCG diharapkan akan memberikan jaminan kepada pemegang saham atau pemangku kepentingan lainnya untuk meminimalkan terjadinya masalah keagenan yang dapat merugikan pihak-pihak principal ataupun pemangku kepentingan lainnya.

2. *Good Corporate Governance*

Peraturan Bank Indonesia nomor 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum bab 1 pasal 1 menyatakan *Good Corporate Governance* adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran. Bank diwajibkan menyampaikan laporan GCG sebagai mana disebutkan pada Peraturan Bank Indonesia nomor 8/4/PBI/2006 pasal 61 dan 62 kepada pemegang saham. Menurut Bergolf dan Claessens (2006) menyatakan bahwa penerapan GCG akan mengurangi penipuan yang dilakukan oleh para manajer di dalam suatu perusahaan sehingga dapat melindungi investor.

GCG adalah sistem pengarahan dan pengendalian yang dilakukan perusahaan. Manajer dan pemegang saham ataupun pemangku kepentingan lainnya memiliki hak dan tanggung jawab yang berbeda di dalam perusahaan

(Okiro, Aduda, & Omoro, 2015). Menurut Tulung dan Ramdani(2018) GCG akan membantu perusahaan dalam menentukan tujuan dan sebagai alat untuk memutuskan teknik pemantauan dan pengawasan kinerja manajemen yang dan dengan penerapan GCG dapat menciptakan hubungan yang kondusif yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan.

a. Prinsip-Prinsip *Corporate Governance*

Menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2016 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum bab 3 pasal 6 yang menyatakan bahwa untuk melakukan penilaian tingkat kesehatan bank salah satu cangkupan penilaiannya adalah faktor GCG, GCG digunakan untuk meningkatkan penilaian manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG.

Pencapaian tujuan jangka panjang, selain merumuskan definisi *corporate governance*, entitas *corporate governance* juga mengembangkan asas-asas atau prinsip-prinsip *corporate governance*. Di Indonesia Komite Nasional Kebijakan *Governanace* (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006) menetapkan lima prinsip *corporate governance* yang tercantum dalam “Pedoman Umum *Good Corporate Governance*”, yaitu sebagai berikut.

1) Transparansi

Merupakan keterbukaan dalam melakukan pengambilan keputusan dan memberikan informasi sesuai yang telah dijanjikan secara akurat dan tepat waktu. Perusahaan harus terbuka dan bertanggungjawab untuk mengungkapkan masalah sesuai peraturan perundang-undangan.

2) Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, system dan pertanggungjawaban elemen perusahaan. Menetapkan prinsip akuntabilitas membuat perusahaan akan terhindar dari konflik antara pemegang saham, dewan komisaris dan dewan direksi.

3) Responsibilitas

Prinsip responsibilitas adalah bentuk Kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan serta bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan dengan diikuti komitmen untuk menjalankan bisnis sesuai etika bisnis sehingga mendapatkan pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

4) Independensi

Perusahaan harus dikelola secara profesional sehingga organ dalam perusahaan tidak ada pengaruh dari pihak diluar perusahaan yang tidak sesuai aturan perundang-undangan.

5) Kewajaran dan Kestaraan

Prinsip kewajaran dan kesetaraan adalah menuntut Perusahaan harus senantiasa bersikap adil dalam memperhatikan kepentingan pemegang saham.

b. Indikator Mekanisme *Good Corporate Governance*

Menurut Okiro dkk (2015) menyatakan bahwa mekanisme GCG ada 2 yaitu mekanisme internal dan mekanisme eksternal. Mekanisme internal terdiri dari: komposisi dewan dan struktur kepemilikan sedangkan mekanisme eksternal terdiri dari audit yang sesuai undang-undang, evaluasi pasar saham (Okiro dkk 2015).

Mekanisme GCG akan melindungi pemegang saham, konsumen, karyawan jika perusahaan melakukan sesuatu yang dapat merugikan pihak-pihak tersebut (Babatunde & Olanirum, 2009).

1) Dewan Direksi

Dewan Direksi adalah pimpinan dari perusahaan yang berhak dan mempunyai tanggung jawab terhadap pengendalian suatu perusahaan. Dewan direksi juga bertugas dalam mewakili perusahaan di luar atau di dalam pengadilan. Dewan direksi mewakili kepentingan pemegang saham bertanggung jawab penuh atas pemegang saham berdasarkan undang-undang yang telah ditetapkan (Babatunde & Olanirum, 2009). Dewan direksi terbagi menjadi, dewan direksi utama, direktur sumber daya manusia(SDM), Direktur Segmen Usaha Hulu (*Upstream*), Direktur

Segmen Usaha Hulu Hilir (*Downstream*), Direktur yang membawahi bidang *Commercerce*, Direktur bidang stretegi dan hubungan investor, dan Direktur bidang Keuangan.

Dalam Peraturan Bank Indonesia, Dewan Direksi merupakan seseorang yang berkuasa dan mempunyai hak tanggung jawab atas pengurusan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Adapun tugas yang dilaksanakan oleh dewan direksi meliputi tugas strategis perusahaan, melalukan evaluasi agar perusahaan menjadi lebih baik, melakukan rapat, tugas operasional dan tugas administratif. Dewan direksi memiliki wewenang dalam kegiatan operasional, pendanaan dan permodalan. Dewan direksi mempunya wewenang penuh, wewenang yang harus mendapat persetujuan dewan komisaris terlebih dahulu, wewenang bersama antara dewan direksi dengan dewan komisaris, dan wewenang yang memerlukan persetujuan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) setelah persetujuan dari dewan komisaris. Pengambilan keputusan dalam melaksanakan kegiatan operasional merupakan tanggung jawab dewan direksi. Dewan Direksi adalah yang ditunjuk sebagai pemimpin di perusahaan. Dewan Direksi mengendalikan operasi perusahaan dibawah pengawasan Dewan Komisaris. Anggota dewan direksi harus bekerja secara profesional, independen, mempunyai pengalaman dan kemampuan untuk mengelola perusahaan. Dan salah satu syarat menjadi Dewan Direksi yaitu harus

mematuhi dan tunduk pada peraturan bank Indonesia. Dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya Dewan Direksi dapat menggunakan semua prosedur yang telah ada, dan menggunakan komite khusus yang telah disediakan. Dewan direksi juga wajib mengungkapkan tentang adanya hubungan keungan dan hubungan keluar dengan anggota dewan direksi yang lain, dewan komisaris ataupun pemegang saham yang lain dalam tata kelola perusahaan.

Peraturan otoritas jasa nomor 55 /POJK.03/2016 tentang penerapan tata kelola bagi bank umum pasal 22 menyatakan bahwa dewan direksi tidak boleh mengambil keuntungan pribadi ataupun keluarga yang dapat mengakibatkan kerugian pihak lain.

Peraturan Bank Indonesia nomor 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) bagi Bank Umum bab 3 pasal 19 menyatakan bahwa:

- a) Anggota Dewan Direksi wajib memiliki jumlah anggota paling kurang 3 orang.
 - b) Seluruh anggota Dewan Direksi wajib berdomisili di Indonesia.
 - c) Direksi wajib dipimpin oleh presiden direktur atau direktur utama.
- 2) Dewan Komisaris

Dewan Komisaris secara umum bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan pemberi nasehat kepada dewan direksi tanpa

turut campur dalam pengambilan keputusan. Peraturan Bank Indonesia nomor 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum bab 2 pasal 5 menyatakan Dewan Komisaris terdiri dari komisaris dan komisaris independe. Dewan komisaris juga memiliki kewajiban untuk melakukan evaluasi pertahun, melakukan rapat dewan komisaris dan melaporkan tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku sebelumnya kepada RUPS dan mengawasi direktur. Dewan komisaris sebagai fungsi pengontrol dalam suatu perusahaan. Fungsi kontrol yang dilakukan merupakan bagian dari bentuk praktis teori agensi. Didalam suatu perusahaan dewan komisaris mengawasi dan mengontrol perilaku *oportunitis* manajemen khususnya manajemen puncak dengan kata lain perantara pemilik dengan manajemen yang ada didalam perusahaan. Perusahaan yang pengawasan yang rendah biasanya memiliki dewan komisaris eksternal yang rendah. Dewan komisaris diharapkan dapat membantu meminimalkan permasalahan yang muncul antara Dewan direksi dengan investor. Ketentuan Dewan Direksi yang tertera pada peraturan otoritas jasa keuangan nomor 55 /POJK.03/2016 pasal 31 Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.

Peraturan Bank Indonesia nomor 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) bagi Bank Umum bab 2 pasal 4 menyatakan bahwa:

- a) Jumlah dewan komisaris paling kurang 3 orang.
- b) Paling kurang 1 orang berdomisili Indonesia
- c) Dewan Komisaris terdiri dari komisaris dan Komisaris Independen.

3) Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan saham yang dimiliki oleh insitusi lain (Hasanah, 2018). Kepemilikan institusional merupakan suatu sumber kekuasaan yang fungsinya sebagai pendukung atau bisa juga sebagai penentang kebijakan yang ditetapkan oleh manajer. Menurut Jensen & Meckling (1976) kepemilikan institusional dapat mengendalikan masalah keagenan. Kepemilikan institusional merupakan milik pihak luar dalam bentuk institusi dan lain-lain. Dengan pengawasan yang efektif dari luar perusahaan akan meminimalkan terjadinya manipulasi keuangan atau kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh manajer dengan sengaja yang berpengaruh langsung pada laba perusahaan yang dapat dilihat dari laporan keuangan. Kepemilikan institusional memiliki pengaruh besar dalam kebijakan manajemen karena semakin besar kepemilikan institusional maka semakin efisien pemanfaatan aktiva perusahaan dan diharapkan juga

sebagai factor pencegah kecurangan yang biasa dilakukan oleh manajemen. Dalam artian kepemilikan institusional dapat menjadi salah satu pendorong bagi perusahaan untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.

4) Komisaris Independen

Komisaris independen merupakan anggota dari dewan komisaris. Menurut UU No. 40 Tahun 2007, anggaran dasar perseroan dapat mengatur adanya 1 orang atau lebih Komisaris Independen. Komisaris independen (UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas) adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham, dan atau hubungan keluarga lainnya dengan anggota dewan komisaris lainnya, direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. BEI mewajibkan emiten memiliki komisaris independen minimal 30% dari anggota dewan komisaris.

Tujuan komisaris independen adalah sebagai penyeimbang persetujuan pengawasan dan penyeimbang persetujuan. Tugas komisaris independen adalah menetapkan transparansi laporan keuangan, memberlakukan pemegang saham dengan adil, menuntun perusahaan untuk patuh pada peraturan undang-undang, dan menjamin

akuntabilitas. Sedangkan wewenang komisaris independen adalah sebagai ketua komite audit (membuat sistem penilaian tentang berapa jumlah komisaris independen yang harus ada di dalam perusahaan).

c. Ukuran Perusahaan

Menurut Hendratni (2018) menyatakan bahwa Ukuran perusahaan adalah penggolongan perusahaan terhadap beberapa golongan yaitu perusahaan besar, perusahaan sedang dan perusahaan kecil. Ukuran perusahaan dilihat dari berapa total aktiva selama setahun. Ukuran perusahaan mencerminkan apakah perusahaan itu besar atau kecilnya yang dilihat dari asetnya.

Ruslim (2018) menyatakan bahwa Ukuran perusahaan dapat berpengaruh pada kinerja perusahaan dikarenakan perusahaan yang besar dapat meminimalkan biaya-biaya keagenan. Perusahaan besar sangat menarik perhatian publik yang lebih besar dibandingkan perusahaan yang kecil, perusahaan yang besar memiliki kelebihan yang lebih banyak jika dibandingkan dengan perusahaan kecil.

Ukuran perusahaan dapat diukur dengan menghitung total aktiva, total penjualan, nilai pasar saham dan lain-lain. Ukuran perusahaan dalam penelitian ini diukur dengan SIZE atau menghitung logaritma dari total aktiva, karena nilai total aset mempunyai nilai yang besar jadi total aset di perkecil menjadi \ln Total Aset. Aset merupakan sumber penghasilan

dari sebuah usaha yang bisa dimanfaatkan dimasa yang akan datang. Jadi semakin besar total aset maka ukuran perusahaan semakin besar, karena semakin besar aktiva semakin besar juga modal yang akan ditanam.

B. Penelitian Terdahulu

Pura dkk (2018) yang meneliti tentang Analisis Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2017. Hasil dari penelitian ini adalah Komisaris Independen memiliki pengaruh negatif tidak signifikan, Dewan Direksi memiliki pengaruh positif signifikan, Kepemilikan Manajerial memiliki pengaruh negatif signifikan serta Kepemilikan Institusional memiliki pengaruh negatif tidak signifikan.

Juliana dkk (2018) yang meneliti tentang Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Pada Perusahaan Food and Beverages Yang Terdaftar Di BEI Periode 2013-2017. Hasil penelitian menyatakan bahwa Komisaris independen, kepemilikan institusional dan komite audit tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Dewan direksi memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Rompas dkk (2018) yang meneliti tentang Pengaruh GCG dan Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Dewan

Direksi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan. Ukuran perusahaan dan Dewan Komisaris berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.

Maharani (2018) yang meneliti tentang Pengaruh *Good Corporate Governance* dan Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Property dan Real Estate Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa dewan direksi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, dewan komisaris memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan, komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan.

Putri (2018) meneliti tentang Pengaruh *Good Corporate Governance*(GCG) terhadap Kinerja Keuangan menyatakan bahwa Dewan Komisaris memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan sedangkan Dewan Direksi dan Komite Audit memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan.

Gumilang (2018) yang meneliti tentang Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdapat di BEI Tahun 2011-2013). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara proporsi komisaris independen dan kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan. Namun tidak ditemukan bahwa komite audit dan kepemilikan manajerial memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan.

Revita (2018) yang meneliti tentang Pengaruh GCG, CAR, LDR Terhadap Kinerja Keuangan Serta Harga Saham Perbankan. Hasil penelitian menyatakan bahwa kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen tidak memiliki pengaruh signifikan positif terhadap ROA dan ROE. Jumlah komite audit, CAR memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap ROA dan ROE. Jumlah dewan direksi memiliki pengaruh signifikan positif terhadap ROA dan tidak memiliki pengaruh signifikan positif terhadap ROE. LDR memiliki pengaruh signifikan dan negatif terhadap ROA dan ROE.

Mahardika (2016) yang meneliti tentang Pengaruh Intellectual dan *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Bank BUMN. Hasil penelitian menyatakan bahwa *Intellectual Capital* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Profitabilitas. Proporsi Dewan Komisaris Independen memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Profitabilitas. Sedangkan Kepemilikan Institusional memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Profitabilitas.

Prantama dkk (2015) yang melakukan penelitian tentang Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan. Hasil penelitian menyatakan bahwa kepemilikan institusional berhubungan tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Proporsi dewan komisaris independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan melalui ROA.

Pratiwi (2017) yang melakukan penelitian tentang Pengaruh *Good Corporate Governance* dan Manajemen Laba terhadap Kinerja Keuangan. Hasil penelitian

menyatakan bahwa Dewan Direksi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan. Dewan Komisaris Independen memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan. Kepemilikan Manajerial memiliki pengaruh *negative* dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan. Manajemen Laba berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan.

Ningsih dkk (2019) yang meneliti tentang Pengaruh *Good Corporate Governance* dan Struktur Kepemilikan terhadap Kinerja Perusahaan. Hasil penelitian menyatakan bahwa komisaris independen, dewan direksi, komite audit, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja perusahaan.

Sejati dkk (2018) yang melakukan penelitian tentang Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Manufaktur. Hasil penelitian menyatakan variabel independen dewan komisaris independen dan dewan direksi memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan, sedangkan variabel independen komite audit, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Arsyad dan Isywardhana (2018) yang meneliti tentang Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Direksi, Komisaris Independen Terhadap Return On Asset (Studi Kasus Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016). Penelitian menyatakan

bahwa Kepemilikan Institusional, Dewan Direksi dan Komisaris Independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan yang diproksikan dengan *Return On Assets* (ROA) pada perusahaan.

Rahmanto (2018) tentang Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan Di Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2014-2016. Hasil penelitian menyatakan bahwa proporsi komisaris independen Tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Jumlah dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan. Dewan direksi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan. Komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan. Ukuran perusahaan berakibat pada kinerja keuangan perusahaan perbankan.

C. Penurunan Hipotesis

1. Jumlah Dewan Direksi memiliki pengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan

Dewan direksi mempunyai hak dan tanggung jawab atas kepemimpinan dan pengelolaan suatu perusahaan. Dewan direksi merupakan pemimpin perusahaan yang mempunyai tanggung jawab melakukan pengawasan kepada karyawan dan kepala manajer selain itu dewan direksi juga bertugas menyetujui laporan tahunan perusahaan dan memberikan informasi laporan atas kinerja yang dilakukan perusahaan kepada pemegang saham.

Berdasarkan teori agensi yang menyatakan bahwa proses monitoring akan menghalangi kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dalam mengelola laporan keuangan perusahaan yang dapat merugikan berbagai pihak dalam perusahaan, dengan monitoring yang baik akan dapat mengurangi masalah keagenan yang dapat membantu perusahaan mencapai tujuan perusahaan sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan (Jensen & Meckling, 1976). Jadi, Semakin banyak jumlah dewan direksi di dalam suatu perusahaan maka semakin kuat pengelolaan dan pengendalian perusahaan yang dilakukan oleh manajer agar bertindak sesuai dengan tujuan perusahaan artinya dengan jumlah dewan direksi yang banyak, para manajer dapat dengan cepat melaksanakan berbagai tugas mengelola perusahaan selain itu dapat memperkuat hasil pengambilan keputusan sehingga akan meningkatkan kinerja keuangan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Eksandy (2018) menyatakan bahwa Dewan direksi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan, jumlah dewan yang besar menguntungkan perusahaan dari sudut pandang *resource dependence* yaitu bahwa perusahaan tergantung dengan dewannya untuk dapat mengelola sumber dayanya secara lebih baik.

Hasil penelitian ini sependapat dengan penelitian Sitorus (2018), Pratiwi (2017), Wulandari (2017), Revita (2018), Pura dkk (2018) dan Juliana

dkk (2018). Dari uraian tersebut, hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Dewan Direksi berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan

2. Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan

Dewan Komisaris merupakan dewan yang melakukan pengawasan dan pemberi nasehat kepada dewan direksi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Maharani (2018) menyatakan Dewan Komisaris berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, Semakin banyaknya anggota dewan komisaris, pengawasan terhadap dewan direksi jauh lebih baik, masukan atau opsi yang akan didapat direksi akan jauh lebih banyak.

Berdasarkan teori agensi yang menyatakan bahwa proses monitoring akan menghalangi kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dalam mengelola laporan keuangan perusahaan yang dapat merugikan berbagai pihak, dengan monitoring yang baik akan dapat mengurangi masalah keagenan yang dapat membantu perusahaan mencapai tujuan perusahaan sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan (Jensen & Meckling, 1976). Jadi, Semakin banyak anggota dewan komisaris maka semakin bagus pengawasan dan pengontrolan perilaku *opportunities* manajemen maka akan memperbagus pengendalian yang dilakukan manajemen dalam mengelola perusahaan

sehingga akan mengurangi masalah agensi sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.

Dewan komisaris merupakan puncak dari sistem pengelolaan internal perusahaan yang memiliki peranan terhadap aktivitas perusahaan. Dewan komisaris juga mempunyai peranan dalam meningkatkan kualitas laba dengan membatasi tingkat manajemen laba melalui fungsi monitoring atas pelaporan keuangan. Dewan komisaris melakukan fungsi monitoring dipengaruhi oleh jumlah atau ukuran dewan komisaris. Jumlah anggota dewan komisaris yang banyak akan menjadikan pengawasan terhadap manajemen semakin baik. Hal ini akan mendorong manajemen untuk bekerja dengan baik, sehingga berdampak pada meningkatnya kinerja keuangan perusahaan (Anshary, 2018).

Hasil penelitian ini sependapat dengan penelitian Hendratni dkk (2018), Rompas dkk (2018), Eksandy (2018), Wulandari(2017), Pratiwi(2018), Sitorus (2018) dan Putri (2018). Dari penjelasan tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H2 : Dewan Komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan

3. Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Gumilang (2018), yang menyatakan ada pengaruh yang signifikan kepemilikan institusional terhadap

kinerja keuangan, semakin tinggi kepemilikan institusional, sehingga akan memberikan kinerja keuangan yang lebih baik. Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan pada kinerja keuangan perusahaan.

Berdasarkan teori agensi yang menyatakan bahwa proses monitoring akan menghalangi kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dalam mengelola laporan keuangan perusahaan yang dapat merugikan berbagai pihak, dengan monitoring yang baik akan dapat mengurangi masalah keagenan yang dapat membantu perusahaan mencapai tujuan perusahaan sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan (Jensen & Meckling, 1976). Jadi, Semakin besar jumlah persentase kepemilikan institusional dalam perusahaan maka akan memperkuat pengawasan yang dilakukan oleh investor dari luar perusahaan sehingga dapat mendorong manajer agar tidak melakukan hal yang merugikan investor atau perilaku *oportunitis* sehingga kerja manajer akan lebih maksimal dalam meningkatkan kinerja keuangan.

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak instuti dan pemerintahan. Kepemilikan institusional ini akan mendorong peningkatan pengawasan terhadap operasional perusahaan yang lebih optimal. Hal ini disebabkan karena investor institusional tidak mudah percaya terhadap tindakan manipulasi laba, kepemilikan institusional sebagai agen pengawas ditekan melalui investasi mereka yang cukup besar dalam pasar modal. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha

pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku opportunistic manajer. Pengawasan oleh institusi dapat memaksimalkan kerja manajer dalam memaksimalkan kinerja keuangan perusahaan (Puspita, 2018).

Hasil penelitian ini sependapat dengan penelitian Hendratni dkk (2018), Ningsih (2018), Arsyad (2018) dan Prantama dkk (2015). Dari uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H3 : Kepemilikan Institusional berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan

4. Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan dengan manajemen perusahaan, anggota dewan komisaris dalam perusahaan dan pemegang saham pengendali yang dapat mempengaruhinya sehingga dapat bertindak independen dan bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan (Komite Nasional Kebijakan *Governance*). Komisaris independen dapat mengurangi masalah-masalah keagenan dikarenakan komisaris independen dapat menyampaikan tujuan dan keinginan pemegang saham kepada para manajer yang ada di dalam perusahaan.

Berdasarkan teori keagenan, komisaris independen adalah mekanisme GCG yang melakukan tugasnya sebagai pengawas dan pengontrol konflik-konflik kepentingan yang terjadi antara manajemen dan pemegang saham sehingga

dapat mencegah tindak kecurangan yang terjadi dalam laporan keuangan perusahaan yang dapat membantu perusahaan mencapai tujuan perusahaan sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan (Jensen & Meckling, 1976). Jadi semakin banyak jumlah komisaris independen semakin banyak jumlah pengawasan dan pengontrolan yang dilakukan kepada dewan direksi dan nasehat-nasehat yang diberikan juga semakin baik sehingga akan mempengaruhi keputusan dan perilaku dewan direksi dalam meningkatkan kinerja keuangan perusahaan dengan baik sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Ningsih (2019) menyatakan bahwa komisaris independen memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan, peningkatan komisaris independen akan dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan/ atau sebaliknya mengalami penurunan.

Dewan komisaris independen merupakan dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan afiliasi terhadap perusahaan, sehingga diharapkan setiap tindakan yang dilakukan dewan komisaris independen terhadap perusahaan lebih objektif. Dewan komisaris independen bertugas untuk mengawasi dan memberikan nasihat kepada dewan direksi. Sehingga, semakin besar jumlah dewan komisaris independen maka pengawasan yang dilakukan kepada dewan direksi akan lebih kuat lagi serta nasihat yang diberikan juga akan lebih baik dan beragam lagi kepada dewan direksi sehingga nantinya akan mempengaruhi perilaku dewan direksi dalam upaya peningkatan kinerja keuangan perusahaan.

Hal ini sesuai dengan teori keagenan yang menyatakan bahwa proses monitoring dalam perusahaan dapat menghalangi kegiatan menyimpang dalam perusahaan yang nantinya akan memberikan dampak negatif terhadap perusahaan, dengan adanya proses monitoring yang optimal dan efektif dapat membantu perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan (Puspita, 2018).

Penelitian ini Didukung oleh penelitian Hendratni dkk (2018), Gumilang (2018), Juliana dkk (2018), Arsyad (2018), Sejati(2018) dan Tertius dkk (2015). Dari uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

H4 : Komisaris independen perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan.

5. Ukuran Perusahaan memiliki pengaruh positif Terhadap Kinerja Keuangan

Ukuran perusahaan merupakan ukuran besar kecilnya suatu perusahaan, ukuran perusahaan juga dijadikan sebagai kriteria yang diperhatikan oleh investor dalam strategi berinvestasi. Ukuran perusahaan dinilai oleh total penjualan, total aktiva, jumlah karyawan, *value added*, kapitalisasi nilai pasar, dan berbagai parameter lainnya.

Jadi perusahaan besar mempunyai aset besar biasanya memiliki daya tarik yang lebih dan mendapat perhatian dari masyarakat karena Perusahaan besar memiliki pendapatan tinggi berpengaruh kepada keuntungan yang didapatkan perusahaan sehingga perusahaan besar memiliki kepercayaan lebih dari

masyarakat-masyarakat sehingga perusahaan yang besar lebih teliti dan berhati-hati dalam menjaga kestabilan dalam mempertahankan dan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Pelaporan yang baik akan menunjang masyarakat percaya dan yakin kepada perusahaan. Sehingga masyarakat mau menginvestasikan uangnya ke perusahaan.


Sembiring (dalam Santunufi 2017) menyatakan bahwa Ukuran perusahaan sering dikaitkan dengan teori agensi, dimana perusahaan besar akan memberikan informasi yang lebih lengkap untuk mengurangi biaya-biaya keagenan yang timbul karena adanya konflik kepentingan di dalam perusahaan.

Hendratni (2018) menyatakan ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan, Total asset perusahaan memperlihatkan permodalan, serta hak dan kewajiban yang dimilikinya. Jadi, Semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin besar dana yang akan dikelola dan semakin lengkap pengelolaannya. Perusahaan besar biasanya mendapatkan perhatian lebih dari masyarakat. Jadi, perusahaan besar lebih memiliki perhatian khusus untuk menjaga stabilitas kondisi perusahaan agar dapat mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya.

Jika perusahaan banyak mendapat investasi dari pihak ketiga perusahaan akan mendapat laba atau keuntungan. Didukung oleh peneliti Rompas dkk (2018), Maharani (2018), Tertius dan Christiawan (2015) dan Rahmanto (2018). Dari uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

H5 : Ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kinerja keuangan perusahaan.

D. Model Penelitian



Gambar 1
Model Penelitian

Tabel 2
Pendukung Hipotesis

Keterangan	Peneliti Terdahulu
Dewan Direksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan	(Wulandari, 2017) (Eksandy, 2018) (Puraa, Hamzah, & Harianti, 2018) (Juliana, Widhianningrum, & Sulistyowati, 2018) (Pratiwi, 2017) (Revita, 2018) (Sejati, Titisari, & Chomsatu, 2018) (Arsyad & Isynuwardhana, 2018) (Sitorus, 2018)
Dewan Komisaris berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan	(Rompas, Murni, & Saerang, 2018) (Sitorus, 2018) (Mahardhika, 2016) (Wulandari, 2017) (Eksandy, 2018) (Putri, 2018) (Pratiwi, 2017) (Anshary, 2018)
Kepemilikan Institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan	(Gumilang, 2018) (Arsyad & Isynuwardhana, 2018) (Ningsih, Diana, & Junaidi, 2019) (Puspita, 2018)
Komisaris Independen memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan	(Hendratni, Nawasiah, & Indriati, 2018) (Ningsih, Diana, & Junaidi, 2019) (Tertius & Christiawan, 2015) (Juliana, Widhianningrum, & Sulistyowati, 2018) (Arsyad & Isynuwardhana, 2018) (Sejati, Titisari, & Chomsatu, 2018) (Puspita, 2018)
Ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan	(Rompas, Murni, & Saerang, 2018) (Maharani, 2018), (Tertius & Christiawan, 2015) (Rahmanto, 2018) (Hendratni, Nawasiah, & Indriati, 2018)

